



S A L I N A N
P U T U S A N

Nomor :161/Pdt.G/2012/PTA. Smg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugat Harta Bersama antara ; -----

PEMBANDING, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Tegal, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada ERIANTO, SH. Advokat yang beralamat di Jl. Kenanga Nomor 1, Kota Tegal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 24 April 2012, semula Penggugat sekarang "PEMBANDING";-----

----- L A W A N -----
TERBANDING, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, tempat tinggal di Kota Tegal, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada JOKO SANTOSO,SH. Advokat yang beralamat di Jalan Garuda Nomor 36 Kota Tegal, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2011, semula Tergugat sekarang "TERBANDING" ;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut :-----
Telah mempelajari berkas perkaranya dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA -----
Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Tegal tanggal 18 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1433 H. Nomor :0700/Pdt.G/2011/PA.Tg. yang amarnya berbunyi ;-----

----- M E N G A D I L I -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 691.000,- (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama



Tegal, bahwa PEMBANDING melalui Kuasanya pada tanggal 30 April 2012, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Tg. tanggal 18 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1433 H. permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya ;-----

Memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Pembanding ;-----

----- TENTANG HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat sekarang Pembanding, telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang - undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;-----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan Peradilan Tingkat Pertama, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Tg. tanggal 18 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1433 H. dan setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini serta memori banding dari Penggugat / Pembanding, maka Pengadilan Tinggi Agama berpendapat perlu menambah pertimbangan-pertimbangan hukum serta alasan-alasan sendiri sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Tegal pada pertimbangan tentang hukumnya pada halaman 13 dan halaman 14, Pengadilan Tinggi Agama dapat menyetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi Agama. akan tetapi ada hal-hal yang juga perlu menjadi pertimbangan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat/Pembanding pada point 3 angka 1 dan angka 2, sebagaimana disebutkan pula pada petitum angka 1 dan 2. Penggugat / Pembanding mengajukan tuntutan bahwa, selama perkawinan antara Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/Terbanding, telah diperoleh harta bersama, berupa ;-----

1. Benda Tetap ;-----

Sebidang tanah berikut bangunan rumah berdiri diatasnya dengan 2 (dua) lantai, SHM No. 2815 atas nama Whd Smrn terletak di Kota Tegal, yang ditaksir senilai Rp.500.000,- (lima ratus juta rupiah), luas 150 m2 dengan batas- batas ;-----

Sebelah Utara : Tanah milik A Prwnt,-----

Sebelah Selatan : Jalan ;-----

Sebelah Barat : Tanah milik Yt ;-----



Sebelah Timur : Tanah milik Sihni ; -----

2. Benda

Bergerak ;-----

2.1. Kendaraan Truck Tren / Derek merk Dutro warna hijau hitam No. Pol. H **** JG tahun 2008 ditaksir senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah);-----

2.2. Kendaraan Truck Tren / Derek merk Dyna warna merah hitam No.Pol. H.**** NG tahun 2007 ditaksir senilai Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah).-----

2.3. 2 CV yang bergerak dibidang kontraktor listrik yakni CV ANK LSTRK beralamat di Jl. Widuri No. 6 Tegal dan CV HKL ELKTRKL beralamat di Tegal, yang mempunyai asset bernilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lebih, dengan karyawan berjumlah 12 orang ;-----

2.4. 1 unit Mobil Panter Touring, warna merah No. Pol. E **** PE, tahun 2011;-----

Menimbang, bahwa dalam petitumnya Penggugat/Pembanding ,mohon supaya Pengadilan Agama Tegal memberikan putusan antara lain sebagai berikut ;-----

Menyatakan menurut hukum bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berhasil mengumpulkan atau mendapatkan harta kekayaan (harta bersama) berupa semua harta pada point 1 dan point 2.(2.1, 2.2, 2.3, dan 2.4);-----

Membagikan harta bersama/ harta gono-gini tersebut kepada Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena posita gugat dianggap tidak memenuhi asas jelas dan tegas (een duidelijke en bepalende conclusie) sesuai pasal 8 Rv terutama yang berkaitan dengan obyek sengketa antara lain tidak menyebutkan siapa yang menguasai barang sengketa pada point 1 dan point 2 tersebut diatas, maka hal ini berakibat gugatan cacat formil karena gugatan kabur, tidak jelas dan oleh karenanya sesuai putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 565 K /Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan pendapat pakar hukum Islam seperti tersebut dalam Kitab Fiqhussunnah Juz III halaman 418 -419 yang diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama yang menyatakan sebagai berikut :-----

**ولا ما يدعى المدعى فيه يفصل بأن مفضلة تكون أن دعوى لكل ويشترط
ويظهر الحق به يستبين بدليل إلا الدعوى يثبت**

Artinya : Disyaratkan bagi setiap gugatan hendaknya diajukan secara rinci tentang apa yang digugatnya. Dan tidak sah gugatan kecuali dengan adanya dalil atau bukti yang jelas
tentang hal itu :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat, terhadap putusan Pengadilan Agama dengan segala pertimbangannya, yang tidak dipertimbangkan lagi oleh Pengadilan Tinggi Agama, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan putusan Pengadilan Tinggi Agama;-

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan-tambahan pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Tg. tanggal 18 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1433 H., telah tepat dan sudah benar dan haruslah putusan tersebut dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang- Undang No. 50 Tahun 2009, maka Penggugat / Pemanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding ; -----

Mengingat, akan pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI -----

1. Menyatakan bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pemanding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Tegal Nomor : 0700/Pdt.G/2011/PA.Tg. tanggal 18 April 2012 M. bertepatan dengan tanggal 26 Jumadil Awwal 1433 H.

yang dimohonkan banding ;

3. Membebaskan kepada Penggugat /Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2012 M. bertepatan dengan tanggal 19 Ramadhan 1433 H oleh kami Drs. H. ANSHORUDDIN, SH, MA. sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua, Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR, dan Drs. H. SLAMET JUFRI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 23 Juli 2012 Nomor : 161 / Pdt.G / 2012 / PTA.Smg. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH. MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh pihak Pemanding dan Terbanding;-----

HAKIM ANGGOTA :

ttd

1.Drs. H. BAMBANG ALI MUHAJIR.

ttd

2. Drs. H. SLAMET JUFRI, MH

HAKIM KETUA :

ttd

Drs. H. ANSHORUDDIN, SH. MA

PANITERA PENGGANTI

ttd

H. WAHYUDI DWI SOETOYO, SH. MH

Perincian biaya perkara banding :

1. Meterai	Rp. 6.000,-
. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>3. Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp. 139.000,-</u>
Jumlah	Rp. 150.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

ttd

Drs. Djuhrianto Arifin, SH, MH.